



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 2/ TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dipandang perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
14. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SABANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;

10. Bidang ...

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
16. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang melaksanakan fungsi dan tugas kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

dipimpin ...

- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang/Kepala Subbagian.
- (8) Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang atau Kepala Subbagian

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 5

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- f. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal ...

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
- d. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- f. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;

d. pembinaan ...

- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
- j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
 - c. pelaksanaan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan penyiapan produk hukum di lingkungan dinas;
 - f. pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
 - b. penyiapan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - d. penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan;
- d. penyiapan laporan realisasi fisik dan keuangan;
- e. penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin di gampong;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin di gampong;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial, gelandangan dan pengemis serta korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- h. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan,

mengoordinasikan ...

mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong dan pengembangan lembaga ekonomi gampong;
- c. pelaksanaan fasilitasi penataan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong, pengelolaan aset gampong, produk hukum gampong, pemilihan keuchik dan perangkat gampong, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan gampong serta evaluasi perkembangan gampong;
- d. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- e. pelaksanaan pembinaan penataan dan pengembangan kawasan gampong, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama gampong;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelemagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi,

bidang ...

- bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - g. pelaksanaan pembinaan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - h. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - i. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - j. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - k. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 - l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 - m. pelaksanaan pembinaan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas ...

kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;

- n. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- o. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- q. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- r. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- s. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- t. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- u. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- v. pelaksanaan koordinasi bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- w. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- x. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- y. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan ...

- layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- z. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - bb. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional kategori keahlian dan keterampilan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penunjang urusan pemerintahan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 22

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang terdiri dari:
 - a. Klerek;
 - b. Operator; dan
 - c. Teknisi.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan dapat ditugaskan dalam keanggotaan tim kerja untuk mendukung kegiatan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk

mewakili ...

mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 28

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon IIIb; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan di Dinas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar Kompetensi pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39) khusus yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 12 Juni 2025

Pj. WALI KOTA SABANG,



ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 12 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

IRFANI

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 21

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SABANG

